



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ZAINUR ROHMAN**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 9 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Beberan Rt/Rw 001/003 Kel.Drangong
Kec.Taktakan Kota Serang Prov.Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ZAINUR ROHMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit toyota vios dengan nopol B-1216-EEF ;
 - 1 (Satu) buku BPKB mobil Daihatsu Xenia Type F650RV-GMFRJ M/T Jenis Minibus Nopol A-1465-XQ Noka: MHKV1AA1JDK007262 Nosin: DP79608 Tahun pembuatan 2013 Warna Putih An. KAWIT ;
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Type F650RV-GMFRJ M/T Jenis Minibus Nopol A-1465-XQ Noka: MHKV1AA1JDK007262 Nosin: DP79608 Tahun pembuatan 2013 Warna Putih An.KAWIT ;
 - 1 (Satu) unit R4 Mobil Daihatsu Xenia Type F650RV-GMFRJ M/T Jenis Minibus Nopol A-1465-XQ Noka: MHKV1AA1JDK007262 Nosin: DP79608 Tahun pembuatan 2013 Warna Putih An.KAWIT.(Masing-masing dikembalikan kepada saksi ANDI KUSNANTO Bin BAMBANG SUTEJO (Alm) sebagai pemiliknya)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ZAINUR ROHMAN Als SENO Bin KAMIDI (Alm), pada pertengahan bulan Maret Tahun 2023 dan pada hari Rabu tanggal 28 bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dan Juni tahun 2023, bertempat di rumah saksi JUPRI Bin SLAMET yang beralamat di Dusun III Rt 007/Rw 003 Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan juga di rumah korban yakni saksi ANDI KUSNANTO Bin BAMBANG SUTEJO yang beralamat di Dusun Transos Rt 022/Rw 007 Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan November Tahun 2022, saksi ANDI KUSNANTO Bin BAMBANG SUTEJO yang selanjutnya disebut korban berkenalan dengan terdakwa MUHAMAD ZAINUR ROHMAN Als SENO Bin KAMIDI (Alm) yang selanjutnya disebut terdakwa, mereka berdua dikenalkan oleh saksi JUPRI Bin SLAMET, setelah itu korban dan terdakwa menjadi kenal dekat. Singkat cerita pada pertengahan bulan Maret Tahun 2023, terdakwa dan juga korban sepakat untuk melakukan transaksi jual-beli mobil Merk Toyota Type VIOS Tahun 2011 berwarna merah dan mereka berdua sepakat melakukan transaksi jual beli mobil tersebut dirumahnya saksi JUPRI Bin

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET yang beralamat di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Bahwa kesepakatan tersebut terjadi dengan kesepakatan yakni 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type VIOS Tahun 2011 berwarna merah milik korban dijual seharga Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dengan janji uang tersebut akan di transfer oleh terdakwa ke rekening an.korban setelah 2 (Dua) hari dan korban setuju dengan kesepakatan tersebut tanpa rasa curiga dikarenakan mereka berdua sudah kenal dekat, akhirnya 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type VIOS Tahun 2011 berwarna merah milik korban tersebut beserta STNK dan BPKB nya dibawa oleh terdakwa. Akan tetapi setelah satu minggu dari kejadian tersebut diatas, korban belum juga mendapat transferan uang dari terdakwa hasil dari pembelian mobil tersebut, alasan terdakwa menunggu anaknya terdakwa yang dari malaysia mentransfer, baru terdakwa akan transfer ke rekening an.korban. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa datang kembali kerumah korban kali ini dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type Jupiter Warna Hijau dan dengan maksud meminjam 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU XENIA Type F650RV-GMRFJ M/T Jenis Minibus dengan Nopol: A-1465-XQ Tahun 2013 Warna Putih dengan alasan untuk menjenguk kakak perempuannya yang sedang berada di Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, akan tetapi keesokkan hari ini pada waktu korban ingin mengetahui kabar dari terdakwa nomor telephone terdakwa sudah tidak aktif lagi sampai dengan pertengahan bulan Agustus Tahun 2023, tiba-tiba terdakwa menelphone korban dan berkata "*Sampean gak usah curiga tidak usah khawatir masalah mobil ini, apa gak lebih penting keluarga Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang gak pernah Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo hubungi, nanti selang dua hari mobil kamu ambil saja kesini di Hanura Teluk Betung mobil Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo titip tempat RT*" kemudian dijawab korban " ya udah mbah iya pulangin saja mobil itu", akan tetapi sampai dengan korban melaporkan apa yang dialaminya tersebut, terdakwa belum juga membayar/ mentransfer uang senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type VIOS Tahun 2011 berwarna merah milik korban dan juga terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU XENIA Type F650RV-GMRFJ M/T Jenis Minibus dengan Nopol : A-1465-XQ Tahun 2013 Warna Putih milik korban, akhirnya korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Pasir Sakti untuk ditindaklanjuti;

Bahwa setelah mendapat laporan dari korban, saksi EKO SURAMANTO, S.H., Bin SUPAR yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pasir Sakti bersama dengan anggota kepolisian Polsek Pasir Sakti lainnya melakukan penyidikan ke Kota Serang Provinsi Banten ke tempat alamat rumah dari terdakwa, akan tetapi posisi tidak berada ditempat melainkan terdakwa sedang berada di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, dirumah kakak kandungnya dan pada waktu dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, berdasarkan keterangan dari terdakwa didapati bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type VIOS Tahun 2011 berwarna merah milik korban, digadaikan oleh terdakwa kepada KABOL (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang*) yang beralamat di Kota Serang Provinsi Banten seharga Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU XENIA Type F650RV-GMRFJ M/T Jenis Minibus dengan Nopol : A-1465-XQ Tahun 2013 Warna Putih milik korban, terdakwa gadaikan kepada MUADI (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang*) seharga Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang beralamat di Kabupaten Serang Provinsi Banten;

Bahwa korban yakin kepada terdakwa, karena korban sudah kenal lama dengan terdakwa sehingga korban percaya serta korban juga sudah pernah kerumahnya terdakwa, sehingga korban tidak menaruh curiga kepada terdakwa dan alasan terdakwa meyakinkan korban untuk belum membayar 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type VIOS Tahun 2011 berwarna merah milik korban yang terdakwa beli dari korban, yakni terdakwa menunggu anaknya yang dari malaysia mentransfer sedangkan alasan terdakwa untuk membawa pergi/kabur 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU XENIA Type F650RV-GMRFJ M/T Jenis Minibus dengan Nopol : A-1465-XQ

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Warna Putih milik korban yakni untuk menjenguk kakak perempuannya di Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;

Bahwa uang dari hasil penggadaian berupa 2 (unit) mobil milik korban tersebut diatas, terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang nya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD ZAINUR ROHMAN Als SENO Bin KAMIDI (Alm) tersebut, mengakibatkan saksi ANDI KUSNANTO Bin BAMBANG SUTEJO mengalami kerugian dengan nilai \pm sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMAD ZAINUR ROHMAN Als SENO Bin KAMIDI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ZAINUR ROHMAN Als SENO Bin KAMIDI (Alm), pada pertengahan bulan Maret Tahun 2023 dan pada hari Rabu tanggal 28 bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dan Juni tahun 2023, bertempat di rumah saksi JUPRI Bin SLAMET yang beralamat di Dusun III Rt 007/Rw 003 Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan juga di rumah korban yakni saksi ANDI KUSNANTO Bin BAMBANG SUTEJO yang beralamat di Dusun Transos Rt 022/Rw 007 Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan "*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada bulan November Tahun 2022, saksi ANDI KUSNANTO Bin BAMBANG SUTEJO yang selanjutnya disebut korban berkenalan dengan terdakwa MUHAMAD ZAINUR ROHMAN Als SENO Bin KAMIDI (Alm) yang selanjutnya disebut terdakwa, mereka berdua dikenalkan oleh saksi JUPRI Bin SLAMET, setelah itu korban dan terdakwa menjadi kenal dekat. Singkat cerita pada pertengahan bulan Maret Tahun 2023, terdakwa dan juga korban sepakat untuk melakukan transaksi jual-beli mobil Merk Toyota Type VIOS Tahun 2011 berwarna merah dan mereka berdua sepakat melakukan transaksi jual beli mobil tersebut dirumahnya saksi JUPRI Bin SLAMET yang beralamat di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Bahwa kesepakatan tersebut terjadi dengan kesepakatan yakni 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type VIOS Tahun 2011 berwarna merah milik korban dijual seharga Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dengan janji uang tersebut akan di transfer oleh terdakwa ke rekening an.korban setelah 2 (Dua) hari dan korban setuju dengan kesepakatan tersebut tanpa rasa curiga dikarenakan mereka berdua sudah kenal dekat, akhirnya 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type VIOS Tahun 2011 berwarna merah milik korban tersebut beserta STNK dan BPKB nya dibawa oleh terdakwa. Akan tetapi setelah satu minggu dari kejadian tersebut diatas, korban belum juga mendapat transferan uang dari terdakwa hasil dari pembelian mobil tersebut, alasan terdakwa menunggu anaknya terdakwa yang dari malaysia mentransfer, baru terdakwa akan transfer ke rekening an.korban. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa datang kembali kerumah korban kali ini dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type Jupiter Warna Hijau dan dengan maksud meminjam 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU XENIA Type F650RV-GMRFJ M/T Jenis Minibus dengan Nopol: A-1465-XQ Tahun 2013 Warna Putih dengan alasan untuk menjenguk kakak perempuannya yang sedang berada di Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, akan tetapi keesokkan hari ini pada waktu korban ingin mengetahui kabar dari terdakwa nomor telephone terdakwa sudah tidak aktif lagi sampai dengan pertengahan bulan Agustus

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023, tiba-tiba terdakwa menelphone korban dan berkata “*Sampean gak usah curiga tidak usah khawatir masalah mobil ini, apa gak lebih penting keluarga Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang gak pernah Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo hubungi, nanti selang dua hari mobil kamu ambil saja kesini di Hanura Teluk Betung mobil Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo titip tempat RT*” kemudian dijawab korban “*ya udah mbah iya pulangin saja mobil itu*”, akan tetapi sampai dengan korban melaporkan apa yang dialaminya tersebut, terdakwa belum juga membayar/ mentransfer uang senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type VIOS Tahun 2011 berwarna merah milik korban dan juga terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU XENIA Type F650RV-GMRFJ M/T Jenis Minibus dengan Nopol : A-1465-XQ Tahun 2013 Warna Putih milik korban, akhirnya korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Pasir Sakti untuk ditindaklanjuti;

Bahwa setelah mendapat laporan dari korban, saksi EKO SURAMANTO, S.H., Bin SUPAR yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pasir Sakti bersama dengan anggota kepolisian Polsek Pasir Sakti lainnya melakukan penyidikan ke Kota Serang Provinsi Banten ke tempat alamat rumah dari terdakwa, akan tetapi posisi tidak berada ditempat melainkan terdakwa sedang berada di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, dirumah kakak kandungnya dan pada waktu dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, berdasarkan keterangan dari terdakwa didapati bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type VIOS Tahun 2011 berwarna merah milik korban, digadaikan oleh terdakwa kepada KABOL (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang*) yang beralamat di Kota Serang Provinsi Banten seharga Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU XENIA Type F650RV-GMRFJ M/T Jenis Minibus dengan Nopol : A-1465-XQ Tahun 2013 Warna Putih milik korban, terdakwa gadaikan kepada MUADI (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang*) seharga Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang beralamat di Kabupaten Serang Provinsi Banten;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn



Bahwa korban yakin kepada terdakwa, karena korban sudah kenal lama dengan terdakwa sehingga korban percaya serta korban juga sudah pernah kerumahnya terdakwa, sehingga korban tidak menaruh curiga kepada terdakwa dan alasan terdakwa meyakinkan korban untuk belum membayar 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type VIOS Tahun 2011 berwarna merah milik korban yang terdakwa beli dari korban, yakni terdakwa menunggu anaknya yang dari malaysia mentransfer sedangkan alasan terdakwa untuk membawa pergi/kabur 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU XENIA Type F650RV-GMRFJ M/T Jenis Minibus dengan Nopol : A-1465-XQ Tahun 2013 Warna Putih milik korban yakni untuk menjenguk kakak perempuannya di Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;

Bahwa uang dari hasil penggadaian berupa 2 (unit) mobil milik korban tersebut diatas, terdakwa penggunaan untuk membayar hutang-hutang nya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD ZAINUR ROHMAN Als SENO Bin KAMIDI (Alm) tersebut, mengakibatkan saksi ANDI KUSNANTO Bin BAMBANG SUTEJO mengalami kerugian dengan nilai \pm sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMAD ZAINUR ROHMAN Als SENO Bin KAMIDI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2023 dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 15.30 wib. di Kediaman Sdr JUPRI Desa Purworejo Kec Pasir Sakti Kab Lamtim dan di Sorum mobil Andini Desa Mulyo sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah membawa barang-barang milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo;
- Bahwa Barang milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang telah dibawa oleh Terdakwa yakni satu unit Toyota Vios No Plat : B 1216 EEF, Warna Merah, Tahun pembuatan 2011, dan satu unit mobil R4 jenis DAIHATSU XENIA, tipe: F650RV-GMRFJ M/T, Jenis: Minibus Nopol: A 1465 XQ, Noka:MHKV1AA1JDK007262, Nosin: DP79068, Tahun pembuatan:2013 Warna: Putih An.KAWIT;
- Bahwa Awal mula Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo kenal dengan Terdakwa pada bulan November tahun 2022 yang mana saat itu sdr JUFRI yang merupakan teman Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo mengenalkan kepada Terdakwa dan kemudian kami menjadi kenal dekat yang mana Sdr Terdakwa sering kerumah Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo untuk beristirahat yang kemudian pada pertengahan Maret tahun 2023 Terdakwa melihat mobil jualan Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo disorum yang berjenis Toyota type Vios tahun 2011 berwarna merah dan mengatakan akan membelinya kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo menyetujuinya dan melakukan kesepakatan dirumah Sdr JUFRI yang beralamat di desa Purworejo Kec Pasir Sakti Kab Lamtim yang disaksikan langsung oleh sdr JUFRI beserta Istrinya dan pada saat proses kesepakatan tersebut Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo mengatakan terkait dengan surat-surat kelengkapan mobil tidak usah dibawa nanti saja menunggu setelah ditransfer dan Terdakwa mengatakan bahwa *"masa tidak percaya sama Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo, nanti Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo transfer setelah dua hari , kirim saja no rekening sampean"* kemudian mendengar hal tersebut Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo langsung percaya dan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga mobil beserta surat-surat kelengkapan mobil seperti STNK dan BPKB langsung dibawa dengan alasan nanti akan segera di transfer dengan kesepakatan harga sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dan selang seminggu Terdakwa kembali datang kerumah dengan tujuan untuk menumpang istirahat, kemudian pada saat itu Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo menagih uang pembelian mobil Vios tersebut dan jawaban dari Terdakwa adalah *"nanti nunggu anak Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang diMalaysia mentrasfer"* hingga sampai saat ini belum Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo lakukan penagihan kembali. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau dan mengatakan ingin meminjam mobil untuk menjenguk kakak perempuannya yang berada di Desa Mumbang Jaya Kec Jabung Kab Lamtim, dan pada pukul 16.00 Wib Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo mengajak Terdakwa ke Sorum Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo untuk mengambil mobil milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang berjenis DAIHATSU XENIA, tipe: F650RV-GMRFJ M/T, Jenis: Minibus Nopol: A 1465 XQ, Noka:MHKV1AA1JDK007262, Nosin: DP79068, Tahun pembuatan:2013 Warna: PUTIH, dan pada saat sampai diSorum Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo langsung memberikan konci mobil dengan gantungan dompet berwarna putih yang didalamnya terdapat STNK mobil XENIA tersebut, kemudian sebelum pergi Terdakwa berkata ingin terlebih dahulu kerumah Sdr JEFRI untuk pamitan, setelah itu pada pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali kerumah Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo untuk pamitan dengan berkata bahwa akan menginap dirumah kakak perempuannya yang beralamat di Desa Mumbang Jaya hingga keesokan harinya tepatnya pada siang hari Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo menelpon Terdakwa akan tetapi nomor telponya sudah tidak aktif hingga pada pertengahan bulan Agustus 2023 Terdakwamenelpon Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo dan mengatakan *"sampean gak usah*

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curiga tidak usah khawatir masalah mobil ini, apa gak lebih penting keluarga Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang gak pernah Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo hubungi, nanti selang dua hari mobil kamu ambil saja kesini di Hanura Teluk Betung mobil Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo titip tempat RT” dan Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo jawab “yaudah mbah iya pulangin saja mobil itu” kemudian sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan terkait masalah mobil tersebut dan nomor yang bersangkutan sudah tidak bisa dihubungi;

- Bahwa pada saat transaksi jual beli mobil Toyota Vios tersebut tidak Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo buat surat kesepakatan dan pada saat transaksi tersebut yang menyaksikan adalah Sdr JEFRI beserta istrinya;
- Bahwa Pada saat meminjamkan mobil Daihatsu Xenia tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh bapak Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang bernama Saksi Bambang Sutejo Dan Sugeng yang merupakan sepupu Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo;
- Bahwa yang membuat Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo mau dan percaya meminjamkan mobil tersebut adalah karena Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo sudah percaya dengan Terdakwayang mana Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo sudah pernah diajak kerumahnya yang beralamat di Taman Kopasus Cilegon Banten , serta Terdakwajuga sudah sering main dan menginap di rumah Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo sehingga Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo tidak menaruh curiga kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Untuk ciri-ciri khusus pada mobil yang Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo jual kepada Terdakwa tidak ada semua masih polos berwarna merah yang semula berwarna biru muda dan bekas taxikemudian untuk, kendaraan yang dipinjam Terdakwa tersebut pada lambang logo Daihatsu bagian depan mobil Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo Skotlite warna merah, kemudian pada bagian sarung setir berwarna merah hitam dan pada kunci mobil gantungan gantungan dompet berwarna putih;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo membeli mobil yang pertama yakni Toyota Vios dari orang Serang pada awal bulan maret tahun 2023 dengan kondisi bekas Taxi yang di cat berwarna merah, seharga Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Kemudian untuk kendaraan yang kedua yakni Daihatsu Xenia Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo membeli pada bulan September tahun 2022 dalam keadaan bekas pakai atau second dengan harga Rp 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo beli dari sdr FERIZAL yang beralamat di Way Jepara Kab Lamtim;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo mengalami kerugian yakni terkait dengan jual beli mobil Toyota Vios dengan Terdakwa sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dan untuk kerugian mobil yang dibawa lari Terdakwa adalah sejumlah Rp Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan untuk total kerugiannya sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Jupri Bin Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2023 dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 15.30 wib. di Kediaman Sdr JUPRI Desa Purworejo Kec Pasir Sakti Kab Lamtim dan di Sorum mobil Andini Desa Mulyo sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah membawa barang-barang milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo;
- Bahwa Barang milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang telah dibawa oleh Terdakwa yakni satu unit Toyota Vios No Plat : B 1216 EEF, Warna Merah, Tahun pembuatan 2011, dan satu unit mobil R4 jenis DAIHATSU XENIA, tipe: F650RV-GMRFJ M/T, Jenis: Minibus Nopol: A

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1465 XQ, Noka:MHKV1AA1JDK007262, Nosin: DP79068, Tahun pembuatan:2013 Warna: Putih An.KAWIT;

- Bahwa Saksi Jupri Bin Slamet kenal dengan Terdakwa di pelabuhan Merak Banten, yang saat itu Saksi Jupri Bin Slamet bersama Sdr JIWENG merupakan teman Saksi Jupri Bin Slamet rekan supir warga Mumbang Jaya yang mengataka bahwa ada kawan yang ingin menumpang ke Lampung An Terdakwa yang sudah lama tidak pulang ke Mumbang Jaya Kec Jabung Kab Lamtim, kemudian pada saat Saksi Jupri Bin Slamet arah pulang ke Lampung Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan Taman Kopasus Serang Banten untuk menumpang, dan setelah itu Saksi Jupri Bin Slamet turun dirumah dan sdr JIWENG beserta Terdakwa langsung menuju Mumbang Jaya;
- Bahwa Pada saat transaksi jual beli mobil Toyota Vios tersebut tidak dibuatkan surat kesepakatan atau surat perjanjian dan pada saat transaksi tersebut yang menyaksikan adalah Sdri SULASMI yang merupakan istri Saksi Jupri Bin Slamet;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Bambang Sutejo bin Hadi Sumarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2023 dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 15.30 wib. di Kediaman Sdr JUPRI Desa Purworejo Kec Pasir Sakti Kab Lamtim dan di Sorum mobil Andini Desa Mulyo sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah membawa barang-barang milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo;
- Bahwa Barang milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang telah dibawa oleh Terdakwa yakni satu unit Toyota Vios No Plat : B 1216 EEF, Warna Merah, Tahun pembuatan 2011, dan satu unit mobil R4 jenis DAIHATSU XENIA, tipe: F650RV-GMRFJ M/T, Jenis: Minibus Nopol: A

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1465 XQ, Noka:MHKV1AA1JDK007262, Nosin: DP79068, Tahun pembuatan:2013 Warna: Putih An.KAWIT;

- Bahwa Pada pertengahan bulan maret tahun 2023 Terdakwa meminta Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo untuk datang kerumah Saksi Bambang Sutejo bin Hadi Sumarto untuk melakukan transaksi jual beli mobil Toyota VIOS No Plat : B 1216 EEF, Warna Merah, Tahun pembuatan 2011. Dan pada Transaksi tersebut Saksi Bambang Sutejo bin Hadi Sumarto menyaksikan serta mendengar yang mana untuk harga sepakat Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa akan dibayarkan pada tiga hari kedepan, hingga sampai saat ini sepengetahuan Saksi Bambang, Terdakwa belum membayar mobil tersebut Kemudian terkait dengan kendaraan R4 milik korban yakni Daihatsu Xenia pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 05.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau untuk menumpang menginap Terdakwa pergi kerumah korban kemudian pada pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali datang kerumah Saksi Bambang Sutejo bin Hadi Sumarto dengan membawa mobil milik korban yakni Daihatsu Xenia berwarna putih untuk mengambil baju dan berpamitan pergi menjenguk kakaknya yang berada di Mumbang Jaya Kec Jabung Kab Lamtim, yang sampai saat ini keberadaan Terdakwa sudah tidak diketahui dan nomor telpon yang bersangkutan juga sudah tidak aktif;
- Bahwa pada saat Saksi Andi meminjamkan mobil miliknya tersebut Saksi menyaksikanya bersama denga Saksi Sugeng pada pukul 16.00 Wib;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ingin meminjam mobil tersebut karena pelaku ingin lebaran kerumah saudaranya yang berda di Mumbang Jaya Kec Jabung Kab Lamtim dan Terdakwa juga berkata ingin mengajak keluarganya tersebut silaturahmi ke rumah Saksi Andi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahmad Sugeng Bin Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2023 dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 15.30 wib. di Kediaman Sdr JUPRI Desa Purworejo Kec Pasir Sakti Kab Lamtim dan di Sorum mobil Andini Desa Mulyo sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah membawa barang-barang milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo;

- Bahwa Barang milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang telah dibawa oleh Terdakwa yakni satu unit Toyota Vios No Plat : B 1216 EEF, Warna Merah, Tahun pembuatan 2011, dan satu unit mobil R4 jenis DAIHATSU XENIA, tipe: F650RV-GMRFJ M/T, Jenis: Minibus Nopol: A 1465 XQ, Noka:MHKV1AA1JDK007262, Nosin: DP79068, Tahun pembuatan:2013 Warna: Putih An.KAWIT;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula Terdakwa membawa mobil Saksi Andi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah meminjam mobil R4 jenis DAIHATSU XENIA, tipe: F650RV-GMRFJ M/T, Jenis: Minibus Nopol: A 1465 XQ, Noka:MHKV1AA1JDK007262, Nosin: DP79068, Tahun pembuatan:2013 Warna: PUTIH An.KAWIT milik Saksi Andi yang pada saat itu Saksi berada disana bersama dengan Saksi Bambang yang merupakan paman Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ingin meminjam mobil tersebut karena pelaku ingin lebaran kerumah saudaranya yang berda di Mumbang Jaya Kec Jabung Kab Lamtim dan Terdakwa juga berkata ingin mengajak keluarganya tersebut silaturahmi ke rumah Saksi Andi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2023 dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 15.30 wib. di Kediaman Sdr JUPRI Desa Purworejo Kec Pasir Sakti Kab Lamtim dan di Sorum mobil Andini Desa Mulyo sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah membawa barang-barang milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo;
- Bahwa Barang milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang telah dibawa oleh Terdakwa yakni satu unit Toyota Vios No Plat : B 1216 EEF, Warna Merah, Tahun pembuatan 2011, dan satu unit mobil R4 jenis DAIHATSU XENIA, tipe: F650RV-GMRFJ M/T, Jenis: Minibus Nopol: A 1465 XQ, Noka:MHKV1AA1JDK007262, Nosin: DP79068, Tahun pembuatan:2013 Warna: Putih An.KAWIT;
- Bahwa Mobil vios warna merah Terdakwa gadaikan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perantara sdra KABOL yang beralamat di komplek alamlestari kec. Taktakan kemudian yang menerima gadai mobil tersebut Terdakwa tidak mengetahui namanya namun tempat tinggalnya di depan rumah sdra KABOL tersebut kemudian BPKP berikut STNK nya ikut di dalam mobil tersebut pada saat Terdakwa menggadaikannya. Kemudian untuk Mobil Xenia Terdakwa gadaikan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr MUADI (tukang roti bolu bakar) yang beralamat di desa Kronjen Kec Taktakan;
- Bahwa R4 Toyota Vios No Plat : B 1216 EEF, Warna Merah, Tahun pembuatan 2011 beserta STNK dan BPKB milik korban tersebut telah Terdakwa jual kepada tetangga dari Sdr KABOL yang beralamat di Komplek Alam Lestari Kec Taktakan Kab Serang Kota Prov Banten, seharga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr KABOL untuk membantu menjualnya dan dari hasil penjualan mobil Toyota VIOS milik korban tersebut Sdr KABOL mendapat bagian sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan dari pembeli mendapatkan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembeli mobil tersebut Terdakwa tidak mengenalnya yang Terdakwa tahu pembeli merupakan tetangga dari Sdr KABOL dan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan pembeli tersebut, kemudian untuk hubungan Terdakwa dengan Sdr KABOL adalah masih ada ikatan persaudaraan yakni Besan;
- Bahwa mobil R4 jenis DAIHATSU XENIA, tipe: F650RV-GMRFJ M/T, Jenis: Minibus Nopol: A 1465 XQ, Noka : MHKV1AA1JDK007262, Nosin: DP79068, Tahun pembuatan:2013 Warna: PUTIH An.KAWIT milik korban tersebut Terdakwa gadaikan kepada sdr MUADI sejumlah Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta Rupiah) yang beralamat di Kronjen Kec Taktakan Kab Serang Provinsi Banten dengan surat penitipan yang isinya adalah menitipkan mobil dengan uang gadai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang mana surat penitipan tersebut di pegang oleh Sdr MUADI;
- Bahwa satau Terdakwa untuk harga jual pasaran mobil Vios milik korban yang telah Terdakwa jual yakni Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena jumlah tersebut yang ditawarkan korban kepada Terdakwa dan untuk harga jual pasaran mobil Xenia milik korban yang telah Terdakwa gadaikan tersebut Terdakwa tidak tahu karna Terdakwa tidak paham dengan harga pasaran mobil;
- Bahwa Hasil uang penjualan mobil dan gadai mobil tesebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 40.000.000. (empat puluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit toyota vios dengan nopol B-1216-EEF ;
2. 1 (Satu) buku BPKB mobil Daihatsu Xenia Type F650RV-GMFRJ M/T Jenis Minibus Nopol A-1465-XQ Noka: MHKV1AA1JDK007262 Nosin: DP79608 Tahun pembuatan 2013 Warna Putih An. KAWIT ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (Satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Type F650RV-GMFRJ M/T Jenis Minibus Nopol A-1465-XQ Noka: MHKV1AA1JDK007262 Nosin: DP79608 Tahun pembuatan 2013 Warna Putih An.KAWIT ;

4. 1 (Satu) unit R4 Mobil Daihatsu Xenia Type F650RV-GMFRJ M/T Jenis Minibus Nopol A-1465-XQ Noka: MHKV1AA1JDK007262 Nosin: DP79608 Tahun pembuatan 2013 Warna Putih An.KAWIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2023 dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 15.30 wib. di Kediaman Sdr JUPRI Desa Purworejo Kec Pasir Sakti Kab Lamtim dan di Sorum mobil Andini Desa Mulyo sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah membawa barang-barang milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo;

2. Bahwa Barang milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang telah dibawa oleh Terdakwa yakni satu unit Toyota Vios No Plat : B 1216 EEF, Warna Merah, Tahun pembuatan 2011, dan satu unit mobil R4 jenis DAIHATSU XENIA, tipe: F650RV-GMRFJ M/T, Jenis: Minibus Nopol: A 1465 XQ, Noka:MHKV1AA1JDK007262, Nosin: DP79068, Tahun pembuatan:2013 Warna: Putih An.KAWIT;

3. Bahwa Awal mula Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo kenal dengan Terdakwa pada bulan November tahun 2022 yang mana saat itu sdr JUFRI yang merupakan teman Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo mengenalkan kepada Terdakwa dan kemudian kami menjadi kenal dekat yang mana Sdr Terdakwa sering kerumah Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo untuk beristirahat yang kemudian pada pertengahan Maret tahun 2023 Terdakwa melihat mobil jualan Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo disorum yang berjenis Toyota type Vios tahun 2011 berwarna merah dan mengatakan akan membelinya kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo menyetujuinya dan melakukan kesepakatan dirumah Sdr JUFRI yang beralamat di desa Purworejo Kec Pasir Sakti

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn



Kab Lamtim yang disaksikan langsung oleh sdr JUFRI beserta Istrinya dan pada saat proses kesepakatan tersebut Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo mengatakan terkait dengan surat-surat kelengkapan mobil tidak usah dibawa nanti saja menunggu setelah ditransfer dan Terdakwa mengatakan bahwa *"masa tidak percaya sama saya, nanti saya transfer setelah dua hari , kirim saja no rekening sampean"* kemudian mendengar hal tersebut Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo langsung percaya dan pada saat itu juga mobil beserta surat-surat kelengkapan mobil seperti STNK dan BPKB langsung dibawa dengan alasan nanti akan segera di transfer dengan kesepakatan harga sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dan selang seminggu Terdakwa kembali datang kerumah dengan tujuan untuk menumpang istirahat, kemudian pada saat itu Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo menagih uang pembelian mobil Vios tersebut dan jawaban dari Terdakwa adalah *"nanti nunggu anak Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang diMalaysia mentrasfer"* hingga sampai saat ini belum Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo lakukan penagihan kembali. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau dan mengatakan ingin meminjam mobil untuk menjenguk kakak perempuannya yang berada di Desa Mumbang Jaya Kec Jabung Kab Lamtim, dan pada pukul 16.00 Wib Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo mengajak Terdakwa ke Sorum Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo untuk mengambil mobil milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang berjenis DAIHATSU XENIA, tipe: F650RV-GMRFJ M/T, Jenis: Minibus Nopol: A 1465 XQ, Noka:MHKV1AA1JDK007262, Nosin: DP79068, Tahun pembuatan:2013 Warna: PUTIH, dan pada saat sampai diSorum Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo langsung memberikan konci mobil dengan gantungan dompet berwarna putih yang didalamnya terdapat STNK mobil XENIA tersebut, kemudian sebelum pergi Terdakwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn



berkata ingin terlebih dahulu kerumah Sdr JEFRI untuk pamitan, setelah itu pada pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali kerumah Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo untuk pamitan dengan berkata bahwa akan menginap dirumah kakak perempuannya yang beralamat di Desa Mumbang Jaya hingga keesokan harinya tepatnya pada siang hari Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo menelpon Terdakwa akan tetapi nomor telponya sudah tidak aktif hingga pada pertengahan bulan Agustus 2023 Terdakwamenelpon Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo dan mengatakan *"sampean gak usah curiga tidak usah khawatir masalah mobil ini, apa gak lebih penting keluarga saya yang gak pernah saya hubungi, nanti selang dua hari mobil kamu ambil saja kesini di Hanura Teluk Betung mobil saya titip tempat RT"* dan Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo jawab *"yaudah mbah iya pulangin saja mobil itu"* kemudian sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan terkait masalah mobil tersebut dan nomor yang bersangkutan sudah tidak bisa dihubungi;

4. Bahwa pada saat transaksi jual beli mobil Toyota Vios tersebut tidak Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo buat surat kesepakatan dan pada saat transaksi tersebut yang menyaksikan adalah Sdr JEFRI beserta istrinya;

5. Bahwa Pada saat meminjamkan mobil Daihatsu Xenia tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh bapak Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang bernama Saksi Bambang Sutejo Dan Sugeng yang merupaka sepupu Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo;

6. Bahwa yang membuat Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo mau dan percaya meminjamkan mobil tersebut adalah karena Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo sudah percaya dengan Terdakwayang mana Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo sudah pernah diajak kerumahnya yang beralamat di Taman Kopasus Cilegon Banten , serta Terdakwajuga sudah sering main dan menginap dirumah Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo sehingga Saksi Andi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn



Kusnanto Bin Bambang Sutejo tidak menaruh curiga kepada yang bersangkutan;

7. Bahwa Untuk ciri-ciri khusus pada mobil yang Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo jual kepada Terdakwa tidak ada semua masih polos berwarna merah yang semula berwarna biru muda dan bekas taxikemudian untuk, kendaraan yang dipinjam Terdakwa tersebut pada lambang logo Daihatsu bagian depan mobil Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo Skotlite warna merah, kemudian pada bagian sarung setir berwarna merah hitam dan pada kunci mobil gantungan gantungan dompet berwarna putih;

8. Bahwa Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo membeli mobil yang pertama yakni Toyota Vios dari orang Serang pada awal bulan maret tahun 2023 dengan kondisi bekas Taxi yang di cat berwarna merah, seharga Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa Kemudian untuk kendaraan yang kedua yakni Daihatsu Xenia Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo membeli pada bulan September tahun 2022 dalam keadaan bekas pakai atau second dengan harga Rp 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo beli dari sdr FERIZAL yang beralamat di Way Jepara Kab Lamtim;

10. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo mengalami kerugian yakni terkait dengan jual beli mobil Toyota Vios dengan Terdakwa sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dan untuk kerugian mobil yang dibawa lari Terdakwa adalah sejumlah Rp Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan untuk total kerugiannya sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

11. Bahwa Mobil vios warna merah Terdakwa gadaikan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perantara sdra KABOL yang beralamat di komplek alamlestari kec. Taktakan kemudian yang menerima gadai mobil tersebut Terdakwa tidak mengetahui namanya namun tempat tinggalnya di depan rumah sdra KABOL tersebut kemudian BPKP berikut STNK nya ikut di dalam mobil tersebut

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn



pada saat Terdakwa menggadaikannya. Kemudian untuk Mobil Xenia Terdakwa gadai sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr MUADI (tukang roti bolu bakar) yang beralamat di desa Kronjen Kec Taktakan;

12. Bahwa R4 Toyota Vios No Plat : B 1216 EEF, Warna Merah, Tahun pembuatan 2011 beserta STNK dan BPKB milik korban tersebut telah Terdakwa jual kepada tetangga dari Sdr KABOL yang beralamat di Komplek Alam Lestari Kec Taktakan Kab Serang Kota Prov Banten, seharga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr KABOL untuk membantu menjualnya dan dari hasil penjualan mobil Toyota VIOS milik korban tersebut Sdr KABOL mendapat bagian sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan dari pembeli mendapatkan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa untuk pembeli mobil tersebut Terdakwa tidak mengenalnya yang Terdakwa tahu pembeli merupakan tetangga dari Sdr KABOL dan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan pembeli tersebut, kemudian untuk hubungan Terdakwa dengan Sdr KABOL adalah masih ada ikatan persaudaraan yakni Besan;

14. Bahwa mobil R4 jenis DAIHATSU XENIA, tipe: F650RV-GMRFJ M/T, Jenis: Minibus Nopol: A 1465 XQ, Noka : MHKV1AA1JDK007262, Nosin: DP79068, Tahun pembuatan:2013 Warna: PUTIH An.KAWIT milik korban tersebut Terdakwa gadai kepada sdr MUADI sejumlah Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta Rupiah) yang beralamat di Kronjen Kec Taktakan Kab Serang Provinsi Banten dengan surat penitipan yang isinya adalah menitipkan mobil dengan uang gadai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang mana surat penitipan tersebut di pegang oleh Sdr MUADI;

15. Bahwa Hasil uang penjualan mobil dan gadai mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 40.000.000. (empat puluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-hari;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa **MUHAMAD ZAINUR ROHMAN** yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn



sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, yang mana maksud atau tujuannya berhubungan dengan motif atau alasan pendorong untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud dengan “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang dimiliki oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa, namun barang tersebut dikuasai Terdakwa bukan karena kejahatan;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn



Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2023 dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 15.30 wib. di Kediaman Sdr JUPRI Desa Purworejo Kec Pasir Sakti Kab Lamtim dan di Sorum mobil Andini Desa Mulyo sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah membawa barang-barang milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo;

Menimbang, bahwa Barang milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang telah dibawa oleh Terdakwa yakni satu unit Toyota Vios No Plat : B 1216 EEF, Warna Merah, Tahun pembuatan 2011, dan satu unit mobil R4 jenis DAIHATSU XENIA, tipe: F650RV-GMRFJ M/T, Jenis: Minibus Nopol: A 1465 XQ, Noka:MHKV1AA1JDK007262, Nosin: DP79068, Tahun pembuatan:2013 Warna: Putih An.KAWIT;

Menimbang bahwa Awal mula Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo kenal dengan Terdakwa pada bulan November tahun 2022 yang mana saat itu sdr JUFRI yang merupakan teman Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo mengenalkan kepada Terdakwa dan kemudian kami menjadi kenal dekat yang mana Sdr Terdakwa sering kerumah Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo untuk beristirahat yang kemudian pada pertengahan Maret tahun 2023 Terdakwa melihat mobil jualan Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo disorum yang berjenis Toyota type Vios tahun 2011 berwarna merah dan mengatakan akan membelinya kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo menyetujuinya dan melakukan kesepakatan dirumah Sdr JUFRI yang beralamat di desa Purworejo Kec Pasir Sakti Kab Lamtim yang disaksikan langsung oleh sdr JUFRI beserta Istrinya dan pada saat proses kesepakatan tersebut Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo mengatakan terkait dengan surat-surat kelengkapan mobil tidak usah dibawa nanti saja menunggu setelah ditransfer dan Terdakwa mengatakan bahwa "masa tidak percaya sama saya, nanti saya transfer setelah dua hari , kirim saja no rekening sampean" kemudian mendengar hal tersebut Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo langsung percaya dan pada saat itu juga mobil beserta

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat kelengkapan mobil seperti STNK dan BPKB langsung dibawa dengan alasan nanti akan segera di transfer dengan kesepakatan harga sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dan selang seminggu Terdakwa kembali datang kerumah dengan tujuan untuk menumpang istirahat, kemudian pada saat itu Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo menagih uang pembelian mobil Vios tersebut dan jawaban dari Terdakwa adalah *"nanti nunggu anak Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang diMalaysia mentrasfer"* hingga sampai saat ini belum Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo lakukan penagihan kembali. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau dan mengatakan ingin meminjam mobil untuk menjenguk kakak perempuannya yang berada di Desa Mumbang Jaya Kec Jabung Kab Lamtim, dan pada pukul 16.00 Wib Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo mengajak Terdakwa ke Sorum Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo untuk mengambil mobil milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang berjenis DAIHATSU XENIA, tipe: F650RV-GMRFJ M/T, Jenis: Minibus Nopol: A 1465 XQ, Noka:MHKV1AA1JDK007262, Nosin: DP79068, Tahun pembuatan:2013 Warna: PUTIH, dan pada saat sampai diSorum Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo langsung memberikan konci mobil dengan gantungan dompet berwarna putih yang didalamnya terdapat STNK mobil XENIA tersebut, kemudian sebelum pergi Terdakwa berkata ingin terlebih dahulu kerumah Sdr JEFRI untuk pamitan, setelah itu pada pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali kerumah Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo untuk pamitan dengan berkata bahwa akan menginap dirumah kakak perempuannya yang beralamat di Desa Mumbang Jaya hingga keesokan harinya tepatnya pada siang hari Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo menelpon Terdakwa akan tetapi nomor telponya sudah tidak aktif hingga pada pertengahan bulan Agustus 2023 Terdakwamenelpon Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo dan mengatakan *"sampean gak usah curiga tidak usah khawatir masalah mobil ini, apa gak lebih penting keluarga saya*

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang gak pernah saya hubungi, nanti selang dua hari mobil kamu ambil saja kesini di Hanura Teluk Betung mobil saya titip tempat RT” dan Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo jawab “yaudah mbah iya pulangin saja mobil itu” kemudian sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan terkait masalah mobil tersebut dan nomor yang bersangkutan sudah tidak bisa dihubungi

Menimbang, bahwa pada saat transaksi jual beli mobil Toyota Vios tersebut tidak Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo buat surat kesepakatan dan pada saat transaksi tersebut yang menyaksikan adalah Sdr JEFRI beserta istrinya;

Menimbang bahwa Pada saat meminjamkan mobil Daihatsu Xenia tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh bapak Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo yang bernama Saksi Bambang Sutejo Dan Sugeng yang merupakan sepupu Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo;

Menimbang bahwa yang membuat Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo mau dan percaya meminjamkan mobil tersebut adalah karena Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo sudah percaya dengan Terdakwayang mana Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo sudah pernah diajak kerumahnya yang beralamat di Taman Kopasus Cilegon Banten , serta Terdakwajuga sudah sering main dan menginap di rumah Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo sehingga Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo tidak menaruh curiga kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Mobil vios warna merah Terdakwa gadai dengan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perantara sdr KABOL yang beralamat di komplek alamlestari kec. Taktakan kemudian yang menerima gadai mobil tersebut Terdakwa tidak mengetahui namanya namun tempat tinggalnya di depan rumah sdr KABOL tersebut kemudian BPKP berikut STNK nya ikut di dalam mobil tersebut pada saat Terdakwa menggadaikannya. Kemudian untuk Mobil Xenia Terdakwa gadai sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr MUADI (tukang roti bolu bakar) yang beralamat di desa Kronjen Kec Taktakan;

Menimbang bahwa R4 Toyota Vios No Plat : B 1216 EEF, Warna Merah, Tahun pembuatan 2011 beserta STNK dan BPKB milik korban

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah Terdakwa jual kepada tetangga dari Sdr KABOL yang beralamat di Komplek Alam Lestari Kec Taktakan Kab Serang Kota Prov Banten, seharga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr KABOL untuk membantu menjualnya dan dari hasil penjualan mobil Toyota VIOS milik korban tersebut Sdr KABOL mendapat bagian sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan dari pembeli mendapatkan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk pembeli mobil tersebut Terdakwa tidak mengenalnya yang Terdakwa tahu pembeli merupakan tetangga dari Sdr KABOL dan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan pembeli tersebut, kemudian untuk hubungan Terdakwa dengan Sdr KABOL adalah masih ada ikatan persaudaraan yakni Besan;

Menimbang bahwa mobil R4 jenis DAIHATSU XENIA, tipe: F650RV-GMRFJ M/T, Jenis: Minibus Nopol: A 1465 XQ, Noka : MHKV1AA1JDK007262, Nosin: DP79068, Tahun pembuatan:2013 Warna: PUTIH An.KAWIT milik korban tersebut Terdakwa gadai kepada sdr MUADI sejumlah Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta Rupiah) yang beralamat di Kronjen Kec Taktakan Kab Serang Provinsi Banten dengan surat penitipan yang isinya adalah menitipkan mobil dengan uang gadai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang mana surat penitipan tersebut di pegang oleh Sdr MUADI;

Menimbang bahwa Hasil uang penjualan mobil dan gadai mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 40.000.000. (empat puluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo mengalami kerugian yakni terkait dengan jual beli mobil Toyota Vios dengan Terdakwa sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dan untuk kerugian mobil yang dibawa lari Terdakwa adalah sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan untuk total kerugiannya sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mobil Toyota Vios No Plat : B 1216 EEF, Warna Merah, Tahun pembuatan 2011 beserta STNK dan BPKB dan mobil jenis DAIHATSU XENIA, tipe: F650RV-GMRFJ M/T, Jenis: Minibus Nopol: A 1465 XQ, Noka : MHKV1AA1JDK007262, Nosin: DP79068, Tahun pembuatan:2013 Warna: PUTIH An.KAWIT merupakan benda berwujud bergerak yang berarti merupakan suatu barang yang mana barang tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo sehingga telah sebagaimana dimaksud unsur pasal a quo

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang membeli Toyota Vios No Plat : B 1216 EEF, Warna Merah, Tahun pembuatan 2011 beserta STNK dan BPKB seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Saksi Andi yang mana sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa yang meminjam mobil jenis DAIHATSU XENIA, tipe: F650RV-GMRFJ M/T, Jenis: Minibus Nopol: A 1465 XQ, Noka : MHKV1AA1JDK007262, Nosin: DP79068, Tahun pembuatan:2013 Warna: PUTIH An.KAWIT untuk digunakan Terdakwa mengunjungi keluarganya namun Terdakwa tidak pernah mengembalikannya kepada Saksi Andi, dari rangkaian perbuatan tersebut barang-barang milik Saksi Andi Kusnanto Bin Bambang Sutejo berada dalam kekuasaan Terdakwa bukanlah dari kejahatan namun dari proses jual beli dan pinjam meminjam namun mobil Toyota Vios yang merupakan jual beli yang dalam kekuasaan Terdakwa tersebut tidaklah dibayarkan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini yang ternyata telah dijual kembali oleh Terdakwa dan mobil Daihatsu Xenia yang mana dipinjam oleh Terdakwa juga tidak kembali sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yang ternyata oleh Terdakwa telah digadaikan. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan sebagaimana dimaksud unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap dalam tuntutan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai pemberian efek ‘jera’ kepada Terdakwa dan tidak pula dimaksudkan sebagai upaya ‘balas dendam’ tetapi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi Terdakwa sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit toyota vios dengan nopol B-1216-EEF ;
- 1 (Satu) buku BPKB mobil Daihatsu Xenia Type F650RV-GMFRJ M/T Jenis Minibus Nopol A-1465-XQ Noka: MHKV1AA1JDK007262 Nosin: DP79608 Tahun pembuatan 2013 Warna Putih An. KAWIT ;
- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Type F650RV-GMFRJ M/T Jenis Minibus Nopol A-1465-XQ Noka: MHKV1AA1JDK007262 Nosin: DP79608 Tahun pembuatan 2013 Warna Putih An.KAWIT ;
- 1 (Satu) unit R4 Mobil Daihatsu Xenia Type F650RV-GMFRJ M/T Jenis Minibus Nopol A-1465-XQ Noka: MHKV1AA1JDK007262 Nosin: DP79608 Tahun pembuatan 2013 Warna Putih An.KAWIT.

yang merupakan milik saksi ANDI KUSNANTO Bin BAMBANG SUTEJO, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANDI KUSNANTO Bin BAMBANG SUTEJO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Erna Wati Binti H. Yahya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ZAINUR ROHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit toyota vios dengan nopol B-1216-EEF ;
 - 1 (Satu) buku BPKB mobil Daihatsu Xenia Type F650RV-GMFRJ M/T Jenis Minibus Nopol A-1465-XQ Noka: MHKV1AA1JDK007262 Nosin: DP79608 Tahun pembuatan 2013 Warna Putih An. KAWIT ;
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Type F650RV-GMFRJ M/T Jenis Minibus Nopol A-1465-XQ Noka: MHKV1AA1JDK007262 Nosin: DP79608 Tahun pembuatan 2013 Warna Putih An.KAWIT ;
 - 1 (Satu) unit R4 Mobil Daihatsu Xenia Type F650RV-GMFRJ M/T Jenis Minibus Nopol A-1465-XQ Noka: MHKV1AA1JDK007262 Nosin: DP79608 Tahun pembuatan 2013 Warna Putih An.KAWIT.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ANDI KUSNANTO Bin BAMBANG SUTEJO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Zelika Permatasari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Novian Adya Yusnanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Novian Adya Yusnanto, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sdn